



**PUTUSAN**

Nomor 435/Pid.B/2022/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Eko Adi M bin Misman;
2. Tempat lahir : Kota Gajah;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 10 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bambung Kuning 2 RT/RW 001/005, Kelurahan/ Desa Gedung Bandar Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/27/VIII/2022/Reskrim tertanggal 24 Agustus 2022;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Nasirudin bin Tukni;
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 7 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rukun Bantar Jati RT/RW 005/002 Kelurahan/ Desa Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/28/VIII/2022/Reskrim tertanggal 24 Agustus 2022;

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : Mujiono bin Nardi;
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 12 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bambu Kuning 2 RT/RW 002/005 Kelurahan/ Desa Gedung Bandar Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/29/VIII/2022/Reskrim tertanggal 24 Agustus 2022;

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Rohem Bin Sugiarto;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 3 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gedung Kencono RT/RW 004/007 Kelurahan/ Desa Gedung Bandar Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/VIII/2022/Reskrim tertanggal 24 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 435/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 1 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 1 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. EKO ADI M Bin MISMAN, Terdakwa II. NASIRUDIN Bin TUKNI, Terdakwa III. MUJIONO Bin NARDI, dan Terdakwa IV. ROHEM Bin SUGIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa I. EKO ADI M Bin MISMAN, Terdakwa II. NASIRUDIN Bin TUKNI, Terdakwa III. MUJIONO Bin NARDI, dan Terdakwa IV. ROHEM Bin SUGIANTO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Mgl



3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) set kartu remi warna merah dan biru merk Playing Card;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

2. Uang sejumlah uang senilai Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri :

1. 19 (Sembilan belas) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
2. 2 (dua) lembar pecahan uang tunai senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa **I. EKO ADI M Bin MISMAN, II. NASIRUDIN Bin TUKNI, III. MUJIONO Bin NARDI, IV. ROHEM Bin SUGIANTO** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus Tahun 2022 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus dalam tahun 2022 atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa an. Eko Adi M Bin Misman yang terletak di Bambang Kuning 2 RT/RW 001/005 Kelurahan/ Desa Gedung Bandar Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan "**barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus Tahun 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa I. **EKO ADI M Bin MISMAN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **NASIRUDIN Bin TUKNI**, Terdakwa III. **MUJIONO Bin NARDI**, Terdakwa IV. **ROHEM Bin SUGIANTO**, sedang berada Rumah terdakwa an. Eko Adi M Bin Misman yang terletak di Bambang Kuning 2 RT/RW 001/005 Kel/Desa Gedung Bandar Rejo Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, pada saat itu Terdakwa I. **EKO ADI M Bin MISMAN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **NASIRUDIN Bin TUKNI**, Terdakwa III. **MUJIONO Bin NARDI**, Terdakwa IV. **ROHEM Bin SUGIANTO** bermain judi kartu remi jenis SAMGONG, dengan cara terdakwa I. **EKO ADI M Bin MISMAN**, terdakwa II. **NASIRUDIN Bin TUKNI**, terdakwa III. **MUJIONO Bin NARDI**, dan terdakwa IV. **ROHEM Bin SUGIANTO**, duduk melingkar kemudian salah satu dari Terdakwa mengacak kartu remi sekaligus yang mengacak kartu remi tersebut menjadi bandar pertama selanjutnya Para Terdakwa menyimpan uang didepannya sebagai uang taruhan minimal Rp 2000 (dua ribu rupiah) maksimal Rp 5000 (lima ribu rupiah) setelah uang taruhan untuk dipasang maka yang menjadi Bandar membagikan kartu ke masing-masing pemain yaitu Para Terdakwa hingga Bandar dan Para Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) kartu remi setelah kartu remi tersebut dibagikan maka sisa dari kartu remi tersebut disimpan ditengah selanjutnya Terdakwa yang menjadi Bandar memulai terlebih dahulu Permainan apabila Bandar merasa 3 (tiga) kartu sudah cukup maka tidak lagi mengambil kartu yang ditengah sampai dengan Bandar merasa karrtunya cukup setelah Bandar merasa kartunya sudah cukup maka permainan dilanjutkan kepemain yang berada disamping kanannya selanjutnya permainan dilakukan sama seperti permainan yang dilakukan Bandar selanjutnya permainan tersebut berlanjut hingga ke pemain terakhir Selanjutnya setelah permainan mengambil kartu selesai maka masing-masing pemain membuka kartunya dan akan diadu dengan kartu yang dimiliki Bandar yang mana jika kartu Bandar mencapai hitungan 30 (Tiga



puluh) maka Bandar sebagai pemenangnya namun apabila kartu Bandar tidak mencapai hitungan 30 (Tiga puluh) maka kartu Bandar akan diadu dengan kartu pemain yaitu apabila kartu pemain lebih besar dari Bandar dan tidak melewati angka 30 (Tiga puluh) maka Bandar akan membayar dua kali lipat dari uang taruhannya setelah itu pemain yang mencapai angka tertinggi atau mencapai angka 30 (Tiga puluh) atau disebut SAMGONG maka pemain tersebut dapat menjadi Bandar selanjutnya dan nilai taruhannya akan dibayar 2x (dobel) oleh Bandar saat berlangsung permainan, lalu para saksi dari Polsek Dente Teladas yang terdiri dari saksi Bripka Apriansyah, dan Saksi Rahmat Septo yang mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa para terdakwa sering bermain judi jenis kartu remi Samgong di Bambang Kuning 2 RT/RW 001/005 Kel/Desa Gedung Bandar Rejo Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung langsung menuju tempat para terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan dan mendapatkan para terdakwa sedang memainkan kartu remi jenis Samgong dengan uang sejumlah uang senilai Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (Sembilan belas) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan, dan 2 (dua) set kartu remi warna merah dan biru merk Playing Card, lalu para saksi langsung membawa para terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Dente Teladas untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan terdakwa **I. EKO ADI M Bin MISMAN, II. NASIRUDIN Bin TUKNI, III. MUJIONO Bin NARDI, IV. ROHEM Bin SUGIANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **I. EKO ADI M Bin MISMAN, II. NASIRUDIN Bin TUKNI, III. MUJIONO Bin NARDI, IV. ROHEM Bin SUGIANTO** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus Tahun 2022 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus dalam tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa an. Eko Adi M Bin Misman yang terletak di Bambang Kuning 2 RT/RW 001/005 Kelurahan/ Desa Gedung Bandar Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Mgl*



atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan "barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus Tahun 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa I. **EKO ADI M Bin MISMAN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **NASIRUDIN Bin TUKNI**, Terdakwa III. **MUJIONO Bin NARDI**, Terdakwa IV. **ROHEM Bin SUGIANTO**, sedang berada Rumah terdakwa an. Eko Adi M Bin Misman yang terletak di Bambang Kuning 2 RT/RW 001/005 Kel/Desa Gedung Bandar Rejo Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, pada saat itu Terdakwa I. **EKO ADI M Bin MISMAN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **NASIRUDIN Bin TUKNI**, Terdakwa III. **MUJIONO Bin NARDI**, Terdakwa IV. **ROHEM Bin SUGIANTO** bermain judi kartu remi jenis SAMGONG, dengan cara terdakwa I. **EKO ADI M Bin MISMAN**, terdakwa II. **NASIRUDIN Bin TUKNI**, terdakwa III. **MUJIONO Bin NARDI**, dan terdakwa IV. **ROHEM Bin SUGIANTO**, duduk melingkar kemudian salah satu dari Terdakwa mengacak kartu remi sekaligus yang mengacak kartu remi tersebut menjadi bandar pertama selanjutnya Para Terdakwa menyimpan uang didepannya sebagai uang taruhan minimal Rp 2000 (dua ribu rupiah) maksimal Rp 5000 (lima ribu rupiah) setelah uang taruhan untuk dipasang maka yang menjadi Bandar membagikan kartu ke masing-masing pemain yaitu Para Terdakwa hingga Bandar dan Para Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) kartu remi setelah kartu remi tersebut dibagikan maka sisa dari kartu remi tersebut disimpan ditengah selanjutnya Terdakwa yang menjadi Bandar memulai terlebih dahulu Permainan apabila Bandar merasa 3 (tiga) kartu sudah cukup maka tidak lagi mengambil kartu yang ditengah sampai dengan Bandar merasa karrtunya cukup setelah Bandar merasa kartunya sudah cukup maka permainan dilanjutkan kepemain yang berada disamping kanannya selanjutnya permainan dilakukan sama seperti permainan yang dilakukan Bandar selanjutnya permainan tersebut berlanjut hingga ke pemain terakhir Selanjutnya setelah permainan mengambil kartu selesai maka masing-masing pemain membuka kartunya dan akan diadu dengan kartu yang dimiliki Bandar yang mana jika kartu Bandar mencapai hitungan 30 (Tiga puluh) maka Bandar sebagai pemenangnya namun apabila kartu Bandar



tidak mencapai hitungan 30 (Tiga puluh) maka kartu Bandar akan diadu dengan kartu pemain yaitu apabila kartu pemain lebih besar dari Bandar dan tidak melewati angka 30 (Tiga puluh) maka Bandar akan membayar dua kali lipat dari uang taruhannya setelah itu pemain yang mencapai angka tertinggi atau mencapai angka 30 (Tiga puluh) atau disebut SAMGONG maka pemain tersebut dapat menjadi Bandar selanjutnya dan nilai taruhannya akan dibayar 2x (dobel) oleh Bandar saat berlangsung permainan, lalu para saksi dari Polsek Dente Teladas yang terdiri dari saksi Bripka Apriansyah, dan Saksi Rahmat Septo yang mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa para terdakwa sering bermain judi jenis kartu remi Samgong di Bambang Kuning 2 RT/RW 001/005 Kel/Desa Gedung Bandar Rejo Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung langsung menuju tempat para terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan dan mendapatkan para terdakwa sedang memainkan kartu remi jenis Samgong dengan uang sejumlah uang senilai Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (Sembilan belas) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan, dan 2 (dua) set kartu remi warna merah dan biru merk Playing Card, lalu para saksi langsung membawa para terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Dente Teladas untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan terdakwa **I. EKO ADI M Bin MISMAN, II. NASIRUDIN Bin TUKNI, III. MUJIONO Bin NARDI, IV. ROHEM Bin SUGIANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rahmat Septo bin Sanusi Isha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa Eko yang beralamat di Dusun Bambu Kuning, Kampung Gedung Bandar Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa sedang bermain judi kartu remi jenis samhong;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah dan biru merek playing card, uang Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa memainkan judi kartu remi jenis samhong adalah Terdakwa I Eko Adi, Terdakwa II Nasirudin, Terdakwa III Mujiono dan Terdakwa IV Rohem duduk melingkar kemudian salah satu dari Para Terdakwa mengacak kartu remi sekaligus menjadi bandar pertama. Selanjutnya Para Terdakwa menyimpan uang di depannya sebagai uang taruhan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Setelah uang taruhan dipasang lalu yang menjadi bandar membagikan kartu ke masing-masing pemain hingga bandar dan pemain lainnya mendapatkan 3 (tiga) kartu remi dan sisa dari kartu remi tersebut disimpan ditengah. Selanjutnya Terdakwa yang menjadi bandar memulai terlebih dahulu permainan dan apabila bandar merasa 3 (tiga) kartu sudah cukup maka tidak lagi mengambil kartu yang ditengah sampai dengan bandar merasa kartunya cukup. Setelah bandar merasa kartunya sudah cukup maka permainan dilanjutkan ke pemain yang berada disamping kanannya dan selanjutnya permainan dilakukan sama seperti permainan yang dilakukan bandar lalu permainan dilanjutkan hingga ke pemain terakhir. Setelah semua pemain selesai mengambil kartu lalu masing-masing pemain membuka kartunya dan akan diadu dengan kartu yang dimiliki bandar yang mana jika kartu bandar mencapai hitungan 30 maka bandar sebagai pemenangnya namun apabila kartu bandar tidak mencapai hitungan 30 maka kartu bandar akan diadu dengan kartu pemain yaitu apabila kartu pemain lebih besar dari bandar dan tidak



melewati angka 30 maka bandar akan membayar dua kali lipat dari uang taruhannya. Setelah itu pemain yang mencapai angka tertinggi atau mencapai angka 30 disebut samhong maka pemain tersebut dapat menjadi bandar selanjutnya dan nilai taruhannya akan dibayar 2 kali oleh bandar saat permainan berlangsung;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa setelah mendapatkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi tersebut di dalam rumah Terdakwa I Eko Adi akan tetapi pintunya terbuka sehingga terlihat oleh umum;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa bermain hanya untuk lek-lekan mencari hiburan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas judi kartu remi jenis samhong;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Apriansyah bin Abu Bakar**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Eko Adi. M yang beralamat di Dusun Bambu Kuning, Kampung Gedung Bandar Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi remi kartu jenis samhong;
- Bahwa Para Terdakwa bukan sebagai Target Operasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah dan biru merek playing card, uang Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



**Terdakwa I Eko Adi M bin Misman:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena bermain judi kartu remi jenis samhong bersama Terdakwa Nasirudin bin Tukni, Terdakwa Mujiono bin Nardi, dan Terdakwa Rohem Bin Sugianto pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Bambu Kuning, Kampung Gedung Bandar Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa kami bermain kartu di dalam rumah Terdakwa akan tetapi pintunya terbuka sehingga terlihat oleh orang yang lewat di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kami bermain judi tersebut dengan cara kami terlebih dahulu mengocok kartu lalu membagi kartu tersebut sebanyak 3 kartu untuk masing-masing pemain lalu pemain yang memiliki kartu mendekati angka 30 dan membawahi dari perolehan angka pemain lainnya yang memenangkan permainan;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah yang memenangkan permainan dan selalu berganti;
- Bahwa yang memiliki ide mengajak bermain judi adalah Terdakwa. Kami bermain untuk hiburan;
- Bahwa kami bermain dari pukul 00.30 sampai dengan pukul 03.30 WIB;
- Bahwa kami tidak memiliki izin bermain judi samhong;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

**Terdakwa II Nasirudin bin Tukni:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena bermain judi kartu remi jenis samhong bersama Terdakwa Eko Adi bin Misman, Terdakwa Mujiono bin Nardi, dan Terdakwa Rohem Bin Sugianto pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa Eko Adi bin Misman yang beralamat di Dusun Bambu Kuning, Kampung Gedung Bandar Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;



- Bahwa kami bermain kartu di dalam rumah Terdakwa Eko Adi bin Misman akan tetapi pintunya terbuka sehingga terlihat oleh orang yang lewat di depan rumah Terdakwa Eko Adi bin Misman;
- Bahwa kami bermain judi tersebut dengan cara kami terlebih dahulu mengocok kartu lalu membagi kartu tersebut sebanyak 3 kartu untuk masing-masing pemain lalu pemain yang memiliki kartu mendekati angka 30 dan membawahi dari perolehan angka pemain lainnya yang memenangkan permainan;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah yang memenangkan permainan dan selalu berganti;
- Bahwa yang memiliki ide mengajak bermain judi adalah Terdakwa Eko Adi bin Misman. Kami bermain untuk hiburan;
- Bahwa kami bermain dari pukul 00.30 sampai dengan pukul 03.30 WIB;
- Bahwa kami tidak memiliki izin bermain judi samhong;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

### **Terdakwa III Mujiono bin Nardi:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena bermain judi kartu remi jenis samhong bersama Terdakwa Eko Adi bin Misman, Terdakwa Nasirudin bin Tukni, dan Terdakwa Rohem Bin Sugianto pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa Eko Adi bin Misman yang beralamat di Dusun Bambu Kuning, Kampung Gedung Bandar Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa kami bermain kartu di dalam rumah Terdakwa Eko Adi bin Misman akan tetapi pintunya terbuka sehingga terlihat oleh orang yang lewat di depan rumah Terdakwa Eko Adi bin Misman;
- Bahwa kami bermain judi tersebut dengan cara kami terlebih dahulu mengocok kartu lalu membagi kartu tersebut sebanyak 3 kartu untuk masing-masing pemain lalu pemain yang memiliki kartu mendekati angka 30 dan membawahi dari perolehan angka pemain lainnya yang memenangkan permainan;



- Bahwa yang menjadi bandar adalah yang memenangkan permainan dan selalu berganti;
- Bahwa yang memiliki ide mengajak bermain judi adalah Terdakwa Eko Adi bin Misman. Kami bermain untuk hiburan;
- Bahwa kami bermain dari pukul 00.30 sampai dengan pukul 03.30 WIB;
- Bahwa kami tidak memiliki izin bermain judi samhong;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

**Terdakwa IV Rohem Bin Sugianto:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena bermain judi kartu remi jenis samhong bersama Terdakwa Eko Adi bin Misman, Terdakwa Nasirudin bin Tukni, dan Terdakwa Mujiono bin Nardi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa Eko Adi bin Misman yang beralamat di Dusun Bambu Kuning, Kampung Gedung Bandar Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa kami bermain kartu di dalam rumah Terdakwa Eko Adi bin Misman akan tetapi pintunya terbuka sehingga terlihat oleh orang yang lewat di depan rumah Terdakwa Eko Adi bin Misman;
- Bahwa kami bermain judi tersebut dengan cara kami terlebih dahulu mengocok kartu lalu membagi kartu tersebut sebanyak 3 kartu untuk masing-masing pemain lalu pemain yang memiliki kartu mendekati angka 30 dan membawahi dari perolehan angka pemain lainnya yang memenangkan permainan;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah yang memenangkan permainan dan selalu berganti;
- Bahwa yang memiliki ide mengajak bermain judi adalah Terdakwa Eko Adi bin Misman. Kami bermain untuk hiburan;
- Bahwa kami bermain dari pukul 00.30 sampai dengan pukul 03.30 WIB;
- Bahwa kami tidak memiliki izin bermain judi samhong;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Mgl



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) set kartu remi warna merah dan biru merek *playing card*;
2. uang Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi Rahmat Septo bin Sanusi Isha dan Saksi Apriansyah bin Abu Bakar yang mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Eko Adi M bin Mismam, Terdakwa II Nasirudin bin Tukni, Terdakwa III Mujiono bin Nardi dan Terdakwa IV Rohem Bin Sugianto yang sedang bermain judi samhong di rumah Terdakwa I Eko Adi M bin Mismam di Dusun Bambu Kuning, Kampung Gedung Bandar Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi Rahmat Septo bin Sanusi Isha dan Saksi Apriansyah bin Abu Bakar menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah dan biru merek *playing card* dan uang Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



- Bahwa Para Terdakwa memainkan judi samhong tersebut dengan cara Para Terdakwa duduk melingkar lalu Para Terdakwa mengacak kartu dan memasang uang taruhan. Setelah uang taruhan dipasang lalu Terdakwa yang menjadi bandar membagikan kartu ke Terdakwa lainnya hingga Para Terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kartu remi dan sisa dari kartu remi tersebut disimpan ditengah. Selanjutnya Terdakwa yang menjadi bandar memulai terlebih dahulu permainan dan apabila bandar merasa 3 (tiga) kartu sudah cukup maka bandar tidak lagi mengambil kartu yang ditengah. Setelah bandar merasa kartunya cukup maka permainan dilanjutkan hingga Terdakwa yang menjadi pemain terakhir selesai mengambil kartu. Setelah Para Terdakwa selesai mengambil kartu lalu masing-masing membuka kartunya dan akan diadu dengan kartu yang dimiliki bandar yang mana jika kartu bandar mencapai hitungan 30 maka bandar sebagai pemenangnya namun apabila kartu bandar tidak mencapai hitungan 30 maka kartu bandar akan diadu dengan kartu Terdakwa lainnya yaitu apabila kartu pemain lebih besar dari bandar dan tidak melewati angka 30 maka bandar akan membayar dua kali lipat dari uang taruhannya. Terdakwa yang mencapai angka tertinggi atau mencapai angka 30 menjadi bandar selanjutnya dan nilai taruhannya akan dibayar 2 kali oleh bandar saat permainan berlangsung;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bermain judi sebagai mata pencaharian dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

**Pertama** : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau**

**Kedua** : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga



Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mempergunakan kesempatan main judi yang didakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa I. Eko Adi M bin Misman, Terdakwa II. Nasirudin bin Tukni, Terdakwa III. Mujiono bin Nardi, dan Terdakwa IV. Rohem Bin Sugianto dimana Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Para Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mempergunakan kesempatan main judi yang didakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mempergunakan dalam Kamus Besar Bahasa Inggris (KBBI) adalah menggunakan, sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah mempergunakan kesempatan (peluang);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi Rahmat Septo bin Sanusi Isha dan Saksi Apriansyah bin Abu Bakar yang mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Eko Adi M bin Misman, Terdakwa II Nasirudin bin Tukni, Terdakwa III Mujiono bin Nardi dan Terdakwa IV Rohem Bin Sugianto yang sedang bermain judi samhong di rumah Terdakwa I Eko Adi M bin Misman di Dusun Bambu Kuning, Kampung Gedung Bandar Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Saksi Rahmat Septo bin Sanusi Isha dan Saksi Apriansyah bin Abu Bakar menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah dan biru merek *playing card* dan uang Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memainkan judi samhong tersebut dengan cara Para Terdakwa duduk melingkar lalu Para Terdakwa mengacak kartu dan memasang uang taruhan. Setelah uang taruhan dipasang lalu Terdakwa yang menjadi bandar membagikan kartu ke Terdakwa lainnya hingga Para Terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kartu remi dan sisa dari kartu remi tersebut disimpan ditengah. Selanjutnya Terdakwa yang menjadi bandar memulai terlebih dahulu permainan dan apabila bandar merasa 3 (tiga) kartu sudah cukup maka bandar tidak lagi mengambil kartu yang ditengah. Setelah bandar merasa kartunya cukup maka permainan dilanjutkan hingga Terdakwa yang menjadi pemain terakhir selesai mengambil kartu. Setelah Para Terdakwa selesai mengambil kartu lalu masing-masing membuka kartunya dan akan diadu dengan kartu yang dimiliki bandar yang mana jika kartu bandar mencapai hitungan 30 maka bandar sebagai pemenangnya namun apabila kartu bandar tidak mencapai hitungan 30 maka kartu bandar akan diadu dengan kartu Terdakwa lainnya yaitu apabila kartu pemain lebih besar dari bandar dan tidak melewati angka 30 maka bandar akan membayar dua kali lipat dari uang taruhannya. Terdakwa yang mencapai angka tertinggi atau mencapai angka 30 menjadi bandar selanjutnya dan nilai taruhannya akan dibayar 2 kali oleh bandar saat permainan berlangsung;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak bermain judi sebagai mata pencaharian dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Para Terdakwa telah ditangkap pada saat bermain judi jenis samhong dengan menggunakan kartu remi sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah dan biru merek *playing card* dan uang Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada saat penangkapan Terdakwa. Adapun Para Terdakwa pada saat bermain judi samhong tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang oleh karenanya unsur mempergunakan kesempatan main judi yang didakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Para Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Para Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Para Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*) tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Para Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu remi warna merah dan biru merek *playing card* merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- uang Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

merupakan barang bukti hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal memberantas perjudian;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Mgl



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. EKO ADI M BIN MISMAN, Terdakwa II. NASIRUDIN BIN TUKNI, Terdakwa III. MUJIONO BIN NARDI, dan Terdakwa IV. ROHEM BIN SUGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) set kartu remi warna merah dan biru merek *playing card*;  
**dimusnahkan;**
  - uang Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang tunai senilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);  
**dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Marlina Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Bonifatius Dani Husodo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, S.H.